



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nandis Setiawan Alias Denis Bin Suparman;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Nangga Gombong Rt. 008/003 Desa Sarwadadi Kec. Talun Kab. Cirebon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANDIS SETIAWAN alias DENIS Bin SUPARMAN telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka* “ sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NANDIS SETIAWAN alias DENIS Bin SUPARMAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (unit) sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam No.Pol. E-2083-OS tahun 2020 nomor rangka MH1JM8117LK052047, nomor mesin JM81E1051971 STNK atas nama ENTIN RATINAH alamat Desa Beber Rt. 002 / 008 Kec. Beber Kab. Cirebon;
Dikembalikan Kepada pemilik yang sah yaitu melalui Terdakwa NANDIS SETIAWAN alias DENIS Bin SUPARMAN;
 - 1 (satu) bilah sabit atau arit bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menyesalinya, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NANDIS SETIAWAN alias DENIS Bin SUPARMAN bersama-sama dengan sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM (semua belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Desa termasuk Desa Kubang Kecamatan Talun Kab. Cirebon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WibTerdakwa NANDIS SETIAWAN alias DENIS Bin SUPARMAN bersama-sama dengan sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM (semua belum tertangkap) sedang berkumpul dirumah saksi AJI PERMANA yang beralamat di Desa Sarwadadi Kec. Talun Kab. Cirebon kurang lebih sebanyak sepuluh orang, tidak lama kemudian sdr. DENI Als KOPONG dan saksi AJI PERMANA menceritakan kepada sdr. VIKY (belum tertangkap) bahwa dirinya habis dipukulin sama warga Desa Kubang pelaku berjumlah tiga orang dengan ciri pelaku terdapat tattoo di leher depan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang mana sdr. DENI Als KOPONG mengalami luka di kepala bagian depan sehingga Terdakwa NANDIS SETIAWAN alias DENIS Bin SUPARMAN, sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMARI alias JUM merasa tidak terima lalu sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMARI alias JUM berangkat mengajak terdakwa untuk mencari para pelaku tersebut ke jalan Desa Cirebon Girang dan sekira pukul 03.00 Wib sesampai di jalan Desa Kubang berpapasan dengan saksi korban TRIYONO Bin WAHAD yang membonceng saksi ATIKA MAULANA SAHPUTRI dan sdri. YUNITA yang sedang berkunjung ke rumah sdr. WAHYU di Desa Kubang sambil memainkan gas sepeda motornyakemudiansdr. VIKY alias MONCOSmenyuruh sdr. JUMARI alias JUM untuk putar arah mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban TRIYONO Bin WAHAD pada saat sampai diturunan yang arah ke jalan Desa Wanasaba Kidul sepeda motor korban berhasil diberhentikan kemudian sdr. VIKY alias MONCOSmenanyakan apa maksud memainkan gas motor kepada saksi korban TRIYONO Bin WAHAD, Terdakwa melihat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dinaiki oleh saksi korban ciri-cirinya sama dengan sepeda motor waktu ketemu dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr. VIKY alias MONCOS kalau korban adalah pelaku yang melakukan pemukulan kepada sdr. DENI tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. VIKY alias MONCOS langsung melakukan pemukulan dan pembacokan kepada saksi korban TRIYONO Bin WAHAD dengan menggunakan sabit yang sudah dipersiapkan sebelumnya kearah bagian punggung dan kepala saksi korban TRIYONO Bin WAHAD hingga saksi korban TRIYONO Bin WAHAD jatuh kebawah lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMARI alias JUM pergi meninggalkan saksi korban TRIYONO Bin WAHAD. Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban TRIYONO Bin WAHAD mengalami luka robek pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran 5 Cm (lima centi meter). Selanjutnya saksi RUDIANTO Bin SLAMET bersama Tim anggota Kepolisian Polsek Talun berhasil mengamankan Terdakwa di daerah Petamburan Grogol Jakarta Barat yang selanjutnya di bawa ke Polsek Talun untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 021/VER/RSSH/VI/2022, tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. SYAFFURA, dokter pada IGD Rumah Sakit Sumber Hurip Kabupaten Cirebon, telah dilakukan pemeriksaan kepada saudara TRIYONO Bin WAHAD, umur 30 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh, telah melakukan pemeriksaan luar dengan hasil kesimpulan terdapat 1 (satu) buah luka robek pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran 5 Cm (lima centimeter) berbatas tegas, luka tersebut disebabkan trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahad bin Nuryaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB yang bertempat di jalan Desa Wanasaba Kidul/tanjakan menuju jalan Desa Kubang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, telah terjadi penganiayaan atau pengeroyokan dengan cara membacok;

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama TRIYONO yang beralamat di Blok Rahayu II Rt. 004 / 001 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari warga blok Rahayu 1 bahwa anak saksi ada yang membacok kemudian saksi keluar untuk mencari kebenaran tentang kabar bahwa anak saksi tersebut di bacok dan mencari ke rumah mantri akan tetapi anak saksi tidak ada/tidak di temukan;
- Bahwa pelaku pembacokan tersebut saksi tidak tahu, setelah saksi tanyakan kepada anak saksi hanya kenal muka saja pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa menurut anak saksi dibacok dengan menggunakan sabit;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut anak saksi mendapatkan luka robek pada kepala dan dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa dikarenakan masih terasa sakit dibagian kepala akibat bacokan sabit;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut, keluarga Terdakwa datang menemui saksi untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi, dan saksi bersama anak saksi telah memaafkan, serta menuangkan pernyataan maaf tersebut dalam surat pernyataan yang ditandatangani saksi bersama anak saksi dan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa juga memberi santunan atau mengganti biaya berobat anak saksi dalam bentuk uang sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan telah diterima saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Atika Maulana Sahputri binti Nono Supriyatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB yang bertempat di jalan Desa Wanasaba Kidul/tanjakan menuju jalan Desa Kubang termasuk Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, telah terjadi penganiayaan atau pengeroyokan dengan cara membacok;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah TRIYONO yang beralamat di Blok Rahayu II Rt. 004 / 001 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pelaku pembacokan tersebut saksi tidak tahu namanya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa pelaku pembacokan tersebut dengan menggunakan alat berupa sabit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadi pembacokan tersebut namun sebelum terjadi pembacokan korban Triyono terlibat perkelahian dengan orang yang mengendarai sepeda motor metic di di jalan Desa Sarwadadi Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon di area pesawahan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB pada waktu itu saksi bersama Triyono dan Yunita sedang nongkrong di jembatan kecil tiba-tiba ada perkelahian yang diduga yang berkelahi temannya Triyono sehingga Triyono ikut membantu dalam perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan cara pada awalnya sewaktu saksi bersama Triyono dan Yunita akan pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Triyono di tengah perjalanan sesampainya di tanjakan Desa Kubang Terdakwa bersama temannya memeped sepeda motor Triyono dan salah satu dari mereka ada yang membacokkan celutir dan mengenai kepala Triyono dan Triyono Terjatuh dari motor selanjutnya saksi meminta bantuan kepada Wahyu untuk membawa Triyono kerumah Sakit;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut korban Triyono mendapatkan luka robek pada kepala dan dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Triyono tidak bisa beraktifitas seperti biasa dikarenakan masih terasa sakit dibagian kepala akibat bacokan sabit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Yogi Suryanto alias Demoy bin Nanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB yang bertempat di jalan Desa Wanasaba Kidul/tanjakan menuju jalan Desa Kubang termasuk Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, telah terjadi penganiayaan atau pengeroyokan dengan cara membacok;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah TRIYONO yang beralamat di Blok Rahayu II Rt. 004 / 001 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang melakukan pembacokan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Jumri alias Jum, Viki alias Moncos dan Terdakwa Nandis;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya saksi sedang berada di rumah sdr. Aji Permana sedang menservis sepeda motor punya sdr. Ali kemudian sekira jam 01.15 WIB pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 datang sdr. Aji Permana bersama sdr. Deni (warga Desa Sarewu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan) dan menceritakan kalau dirinya telah dikeroyok dan saksi lihat di kepala Deni mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah, kemudian saksi bersama Deni berangkat menuju rumah sdr. Viki alias Moncos yang beralamat di Desa Sarewu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan bermaksud untuk mengobati luka sdr. Deni tidak lama kemudian sdr. Viki alias Moncos datang bersama sdr. Kliwon dan Jumri alias Jum sambil membawa pipa besi ukuran panjang setengah meter kemudian datang terdakwa Nandis lalu sdr. Deni bilang kepada saksi sdr. Viki alias Moncos, sdr. Kliwon dan Jumri alias Jum dan terdakwa Nandis kalau dia tidak terima telah dikeroyok kemudian terdakwa Nandis bilang serang balik lagi aja, Selanjutnya sdr. Jumri alias Jum meminjam sepeda motor punya sdr. Kliwon dan berangkat bersama Terdakwa, Jumri alias Jum dan Viki alias Moncos berboncengan tiga bermaksud mencari palaku pengeroyokan terhadap Deni sedangkan saksi bersama Deni dan Kliwon menunggu di rumah sdr. Viki alias Moncos;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya dalam mencari korban dan mekalukan pengeroyokan yaitu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah Hitam milik sdr. KLIWON;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi Aji Permana bin Samsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB yang bertempat di jalan Desa Wanasaba Kidul/tanjakan menuju jalan Desa Kubang termasuk Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, telah terjadi penganiayaan atau pengeroyokan dengan cara membacok;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah TRIYONO yang beralamat di Blok Rahayu II Rt. 004 / 001 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi pada tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 01.00 wib sewaktu saksi sedang bersama sdr. DENI (teman saksi) warga Desa Sarewu Kec. Pancalang Kab. Kuningan, nongkrong di Blok Lapang termasuk Desa Sarwadadi Kec. Talun Kab. Cirebon, tiba-tiba datang pelaku yang berjumlah delapan orang langsung melakukan pemukulan terhadap sdr. DENI (teman saksi) dan pada saat itu saksi juga ikut jatuh sewaktu melerai. Sehingga kepala sdr. DENI mengalami luka sobek di bagian kepala karena di pukul dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor oleh salah satu pelaku;
- Bahwa saksi pada saat itu langsung pulang ke rumah akan tetapi pada saat paginya di kasih tahu oleh sdr. YOGI alias DEMOY (saudara saksi) bahwa "*anak nya kena*", yaitu pelaku yang telah melakukan pengeroyokan di Blok Lapang termasuk Desa Sarwadadi Kec. Talun Kab. Cirebon terhadap diri saksi dan sdr. DENI tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembacokan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Jumri alias Jum, Viki alias Moncos dan Terdakwa Nandis;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya dalam mencari korban dan mekalukan pengeroyokan yaitu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah Hitam milik sdr. KLIWON;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Triyono bin Wahad yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah menjadi korban pengeroyokan atau penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 03.00 yang bertempat di jalan Desa Wanasaba Kidul/tanjakan menuju jalan Desa Kubang termasuk Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada waktu terjadi penganiayaan saksi sedang bersama Atika dan Yunita habis main dari rumah sdr. Wahyu di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dengan memakai sepedamotor milik saksi akan pulang ke rumah ketika sampai di jalan tanjakan Desa Kubang saksi dipeped dan langsung dibacok dengan menggunakan clurit serta mengenai kepala saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi terjatuh, setelah saksi terjatuh lalu dikeroyok oleh tiga orang yang saksi tidak kenal dan salah satu dari mereka membacokan lagi celurit kebagian kepala saksi, setelah para pelaku kabur sdr. Yunita meminta bantuan kepada sdr. Wahyu lalu saksi dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa dikarenakan masih terasa sakit dibagian kepala akibat bacokan celurit;
- Bahwa penyebab terjadinya pembacokan kepada saksi karena saksi terlibat perkelahian dengan orang yang mengendarai sepeda motor metic di jalan Desa Sarwadadi Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon diarea pesawahan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB pada waktu itu saksi bersama Atika dan Yunita sedang nongkrong dijembatan kecil tiba-tiba ada perkelahian dan yang berkelahi teman saksi sehingga saksi ikut membantu dalam perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB yang bertempat di jalan Desa Wanasaba Kidul/tanjakan menuju jalan Desa Kubang termasuk Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM telah melakukan penganiayaan atau pembacokan;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pengeroyokan dan pembacokan tersebut adalah TRIYONO yang beralamat di Blok Rahayu II Rt. 004 / 001 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Pelaku penganiayaan atau pembacokan tersebut yaitu 3 (tiga) orang dengan peran sebagai berikut:
 - Terdakwa berperan memukul kearah punggung korban dengan menggunakan sabit;
 - Viki alias Moncos berperan membacok korban tetapi saya tidak mengetahui mengenai bagian mana pada tubuh korban dengan menggunakan sabit;
 - Jumri alis Jum menunggu disepeda motor sebagai joki selanjutnya membonceng saya dan Viki alias Moncos dan kemudian kabur;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama yang lainnya ketika melakukan pembacokan pada awalnya hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM sedang berkumpul di rumah saksi AJI PERMANA yang beralamat di Desa Sarwadadi Kec. Talun Kab. Cirebon kurang lebih sebanyak sepuluh orang, tidak lama kemudian sdr. DENI Als KOPONG dan sdr. AJI PERMANA menceritakan kepada sdr. VIKY bahwa dirinya habis dipukulin sama warga Desa Kubang pelaku berjumlah tiga orang dengan ciri pelaku terdapat tato di leher depan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang mana sdr. DENI Als KOPONG mengalami luka di kepala bagian depan sehingga Terdakwa, sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM merasa tidak terima lalu sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM berangkat mengajak Terdakwa untuk mencari para pelaku tersebut ke jalan Desa Cirebon Girang dan sekira pukul 03.00 Wib sesampai di jalan Desa Kubang berpapasan dengan saksi korban yang sedang membonceng dua orang perempuan sambil memainkan gas sepeda motornya kemudian sdr. VIKY alias MONCOS menyuruh sdr. JUMRI alias JUM untuk putar arah mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban pada saat sampai diturunan yang arah ke jalan Desa Wanasaba Kidul sepeda motor korban berhasil diberhentikan kemudian sdr. VIKY alias MONCOS menanyakan apa maksud memainkan gas motor kepada korban, Terdakwa melihat sepeda motor yang dinaiki oleh korban ciri-cirinya sama dengan sepeda motor waktu ketemu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr. VIKY alias MONCOS kalau korban adalah pelaku yang melakukan pemukulan kepada sdr. DENI tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. VIKY alias MONCOS langsung melakukan pemukulan dan pembacokan kepada korban dengan menggunakan sabit yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke arah bagian punggung dan kepala korban hingga korban jatuh kebawah lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM pergi meninggalkan korban;
- Bahwa terdakwa mengakui jika perbuatannya sudah direncanakannya terlebih dahulu karena sebelumnya terdakwa dan teman-temannya dikasih tahu oleh temannya jika korban telah ribut dan menganiaya teman terdakwa, yang ahirnya Saudara VIKI alias MONCOS tidak terima dan mengajak terdakwa serta Saudara JUMRI untuk membalaskan dendam temannya yang telah dianiaya oleh korban;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut, keluarga Terdakwa datang menemui saksi korban untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, dan saksi korban telah memaafkan, serta menuangkan pernyataan maaf tersebut dalam surat pernyataan yang ditandatangani saksi korban dan keluarga terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa juga memberi santunan atau mengganti biaya berobat saksi korban dalam bentuk uang sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan telah diterima saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No.Pol E-2083-OS tahun 2020 nomor rangka MH1JM8117LK052047, nomor mesin JM81E1051971 berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama ENTIN RATINAH Alamat Desa Beber Rt. 002 / 008 Kec. Beber Kab. Cirebon;
- 1 (satu) Bilah sabit / Arit bergagang kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 021/VER/RSSH/VI/2022, tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. SYAFFURA, dokter pada IGD Rumah Sakit Sumber Hurip Kabupaten Cirebon, telah dilakukan pemeriksaan kepada saudara TRIYONO Bin WAHAD, umur 30 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh, telah melakukan pemeriksaan luar dengan hasil kesimpulan terdapat 1 (satu) buah luka robek pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran 5 Cm (lima centimeter) berbatas tegas, luka tersebut disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB yang bertempat di jalan Desa Wanasaba Kidul/tanjakan menuju jalan Desa Kubang termasuk Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM telah melakukan penganiayaan atau pembacokan;
- Bahwa benar yang menjadi korban dari peristiwa pengeroyokan dan pembacokan tersebut adalah TRIYONO yang beralamat di Blok Rahayu II Rt. 004 / 001 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar kejadian pembacokan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM sedang berkumpul di rumah saksi AJI PERMANA yang beralamat di Desa Sarwadadi Kec. Talun Kab. Cirebon kurang lebih sebanyak sepuluh orang, tidak lama kemudian sdr. DENI Als KOPONG dan sdr. AJI PERMANA menceritakan kepada sdr. VIKY bahwa dirinya habis dipukulin sama warga Desa Kubang pelaku berjumlah tiga orang dengan ciri pelaku terdapat tato di leher depan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang mana sdr. DENI Als KOPONG mengalami luka di kepala bagian depan sehingga Terdakwa, sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM merasa tidak terima lalu sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM berangkat mengajak Terdakwa untuk mencari para pelaku tersebut ke jalan Desa Cirebon Girang dan sekira pukul 03.00 Wib sesampai di jalan Desa Kubang berpapasan dengan saksi korban yang sedang membonceng dua orang perempuan sambil memainkan gas sepeda motornya kemudian sdr. VIKY alias MONCOS menyuruh sdr. JUMRI alias JUM untuk putar arah mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban pada saat sampai diturunkan yang arah ke jalan Desa Wanasaba Kidul sepeda motor korban berhasil diberhentikan kemudian sdr. VIKY alias MONCOS menanyakan apa maksud memainkan gas motor kepada korban, Terdakwa melihat sepeda motor yang dinaiki oleh korban ciri-cirinya sama dengan sepeda motor waktu ketemu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr. VIKY alias MONCOS kalau korban adalah pelaku yang melakukan pemukulan kepada sdr. DENI tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. VIKY alias MONCOS langsung melakukan pemukulan dan pembacokan kepada korban dengan menggunakan sabit yang sudah dipersiapkan sebelumnya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah bagian punggung dan kepala korban hingga korban jatuh kebawah lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM pergi meninggalkan korban;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 021/VER/RSSH/VI/2022, tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. SYAFFURA, dokter pada IGD Rumah Sakit Sumber Hurip Kabupaten Cirebon, telah dilakukan pemeriksaan kepada saudara TRIYONO Bin WAHAD, umur 30 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh, telah melakukan pemeriksaan luar dengan hasil kesimpulan terdapat 1 (satu) buah luka robek pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran 5 Cm (lima centimeter) berbatas tegas, luka tersebut disebabkan trauma benda tajam;
- Bahwa benar setelah kejadian pembacokan tersebut, keluarga Terdakwa datang menemui saksi korban untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, dan saksi korban telah memaafkan, serta menuangkan pernyataan maaf tersebut dalam surat pernyataan yang ditandatangani saksi korban dan keluarga terdakwa;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa telah memberi santunan atau mengganti biaya berobat saksi korban dalam bentuk uang sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan telah diterima saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian kata “barangsiapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Nandis Setiawan alias Denis bin Suparman yang atas pertanyaan Hakim Ketua telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad . 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa Nandis Setiawan alias Denis bin Suparman bersama-sama sdr. Viki alias Moncos dan sdr. Jumri alias Jum (DPO), pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB yang bertempat di jalan Desa Wanasaba Kidul/tanjakan menuju jalan Desa Kubang termasuk Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban Triyono;

Menimbang, bahwa kejadian pembacokan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM sedang berkumpul di rumah saksi AJI PERMANA yang beralamat di Desa Sarwadadi Kec. Talun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Cirebon kurang lebih sebanyak sepuluh orang, tidak lama kemudian sdr. DENI Als KOPONG dan sdr. AJI PERMANA menceritakan kepada sdr. VIKY bahwa dirinya habis dipukulin sama warga Desa Kubang pelaku berjumlah tiga orang dengan ciri pelaku terdapat tato di leher depan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang mana sdr. DENI Als KOPONG mengalami luka di kepala bagian depan sehingga Terdakwa, sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM merasa tidak terima lalu sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM berangkat mengajak Terdakwa untuk mencari para pelaku tersebut ke jalan Desa Cirebon Girang dan sekira pukul 03.00 Wib sesampai di jalan Desa Kubang berpapasan dengan saksi korban yang sedang membonceng dua orang perempuan sambil memainkan gas sepeda motornya kemudian sdr. VIKY alias MONCOS menyuruh sdr. JUMRI alias JUM untuk putar arah mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban pada saat sampai diturunkan yang arah ke jalan Desa Wanasaba Kidul sepeda motor korban berhasil diberhentikan kemudian sdr. VIKY alias MONCOS menanyakan apa maksud memainkan gas motor kepada korban, Terdakwa melihat sepeda motor yang dinaiki oleh korban ciri-cirinya sama dengan sepeda motor waktu ketemu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr. VIKY alias MONCOS kalau korban adalah pelaku yang melakukan pemukulan kepada sdr. DENI tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. VIKY alias MONCOS langsung melakukan pemukulan dan pembacokan kepada korban dengan menggunakan sabit yang sudah dipersiapkan sebelumnya kearah bagian punggung dan kepala korban hingga korban jatuh kebawah lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. VIKY alias MONCOS, dan sdr. JUMRI alias JUM pergi meninggalkan korban, serta tempat kejadian tersebut dapat di lihat oleh orang banyak karena di lokasi tersebut di jalan umum tempat orang berlalu lalang, dan dapat dilihat orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa Nandis Setiawan alias Denis bin Suparman bersama-sama sdr. Viki alias Moncos dan sdr. Jumri alias Jum (DPO), pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB yang bertempat di jalan Desa Wanasaba Kidul/tanjakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jalan Desa Kubang termasuk Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban Triyono yang mengakibatkan luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 021/VER/RSSH/VI/2022, tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. SYAFFURA, dokter pada IGD Rumah Sakit Sumber Hurip Kabupaten Cirebon, telah dilakukan pemeriksaan kepada saudara TRIYONO Bin WAHAD, umur 30 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh, telah melakukan pemeriksaan luar dengan hasil kesimpulan terdapat 1 (satu) buah luka robek pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran 5 Cm (lima centimeter) berbatas tegas, luka tersebut disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit atau arit bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (unit) sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam No.Pol. E-2083-OS tahun 2020 nomor rangka MH1JM8117LK052047, nomor mesin JM81E1051971STNK atas nama ENTIN RATINAH alamat Desa Beber Rt. 002 / 008 Kec. Beber Kab. Cirebon yang telah disita dari Jubaedi alias Gepeng, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu melalui Terdakwa NANDIS SETIAWAN alias DENIS Bin SUPARMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban TRIYONO bin WAHAD mengalami atau menderita luka robek dibagian kepala;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban Triyono telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tertuang dalam surat pernyataan (terlampir dalam berkas perkara);
- Keluarga Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANDIS SETIAWAN ALIAS DENIS BIN SUPARMAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (unit) sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam No.Pol. E-2083-OS tahun 2020 nomor rangka MH1JM8117LK052047, nomor mesin JM81E1051971 STNK atas nama ENTIN RATINAH alamat Desa Beber Rt. 002 / 008 Kec. Beber Kab. Cirebon;

Dikembalikan Kepada pemilik yang sah yaitu melalui Terdakwa NANDIS SETIAWAN alias DENIS Bin SUPARMAN;

- 1 (satu) bilah sabit atau arit bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Ginanjar, S.H., M.H., Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusyana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)